



PUTUSAN
Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andri Bin Suhadi
2. Tempat lahir : Menggala
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/26 Agustus 1987
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lk.Ujung Gunung Ilir Jl.IV Kecamatan Menggala
Kabupaten Tulang Bawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Andri Bin Suhadi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Maret 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal 20 Maret 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Komi Pelda, S.H., Dkk Advokat/Penasihat Hukum Lembaga Bantuan Hukum ADIL NUSANTARA pada Posbakum Pengadilan Negeri Menggala berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2020/PN Mgl tanggal 30 Maret 2021;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Menggala Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl tanggal 16 Maret 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI Bin SUHADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *tanpa hak memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa ANDRI Bin SUHADI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dengan ketentuan selama terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik bening berisi sabu seberat $\pm 0,1689$ (nol koma enam belas delapan puluh sembilan) Gram.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar.
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit handphone MITO berwarna hitam.
- Uang tunai sebesar Rp.250.000,-.

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya Perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa ANDRI Bin SUHADI, Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, percobaan tanpa hak atau melawan hukum membeli atau Menerima Narkotika Golongan I, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Reno (daftar pencarian orang) di sekitar rumah Sdr. Reno yang beralamt Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat itu terdakwa berkata kepada Sdr, Reno dengan mengatakan “no ada ngak” dan langsung dijawab oleh Sdr. Reno dengan mengatakan “ ini ada” selanjutnya tedakwa menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr, Reno dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung diterima oleh Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan dan saat Sdr. Reno akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika yang terdakwa beli tersebut langsung datang saksi Qhufroonnanta dan saksi Ahmad Redi beserta tim dari Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang dan melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut Sdr. Reno langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dan saat dilakukan pengeledahan badan dan tempat kejadian perkara petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan pemeriksaan lanjutan terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk hukum membeli, Menjual atau Menerima Narkotika Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat + 0,1689 (nol koma enam belas delapan puluh sembilan) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: 79 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 November 2020 dengan kesimpulan positif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa ANDRI Bin SUHADI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ANDRI Bin SUHADI bersama-sama dengan Sdr. Reno (daftar pencarian orang), Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib atau pada suatu waktu pada bulan Oktober tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala untuk memeriksa dan mengadili melakukan perbuatan, permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib saat terdakwa bertemu dengan Sdr. Reno (daftar pencarian orang) di sekitar rumah Sdr. Reno yang beralamt Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat itu terdakwa berkata kepada Sdr. Reno dengan mengatakan "no ada ngak" dan langsung dijawab oleh Sdr. Reno dengan mengatakan " ini ada" selanjutnya tedakwa menyerahkan uang sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Reno

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung diterima oleh Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan dan saat Sdr. Reno akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba yang terdakwa beli tersebut langsung datang saksi Qhufronnanta dan saksi Ahmad Redi beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang dan melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut Sdr. Reno langsung melarikan diri sedangkan terdakwa berhasil diamankan oleh petugas dan saat dilakukan penggeledahan badan dan tempat kejadian perkara petugas menemukan 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keperluan pemeriksaan lanjutan terdakwa beserta barang bukti dibawa kepolres Tulang Bawang untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan.

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak memiliki izin dari menteri kesehatan RI atau yang berwenang lainnya untuk hukum membeli, Menjual atau Menerima Narkoba Golongan I.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkoba jenis sabu setelah dilakukan penimbangan didapat hasil seberat + 0,1689 (nol koma enam belas delapan puluh sembilan) Gram.
- Bahwa setelah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa Kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional dengan nomor hasil pemeriksaan Nomor: 79 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 November 2020 dengan kesimpulan positif mengandung "METHAMFETAMIN" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa ANDRI Bin SUHADI merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- 1. Qhufronanta Bin Nasri**, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Ahmad Redi Bastian Bin H. Bustami telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Ahmad Redi Bastian Bin H. Bustami, yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Qhufronanta Bin Nasri telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi Bastian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira jam 13.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Reno (DPO) di sekitar rumah Sdr. Reno yang beralamat Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Reno dengan mengatakan “no ada nggak” dan langsung dijawab oleh Sdr. Reno dengan mengatakan “ini ada” selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diterima oleh Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan dan saat Sdr. Reno akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkotika yang Terdakwa beli tersebut langsung datang Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi beserta tim dari Satuan Narkotika Polres Tulang Bawang dan melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut Sdr. Reno langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Saksi-saksi, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Surat hasil pengujian terhadap barang bukti berupa kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkotika pada Badan Narkotika Nasional Nomor: 79 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 November 2020 dengan kesimpulan positif mengandung “Methamfetamin” (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik bening berisi sabu seberat $\pm 0,1689$ (nol koma enam belas delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;
- 1 (satu) unit handphone MITO berwarna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi Bastian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;
- Bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;



3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” menurut hukum positif yang dimaksud dengan setiap orang (*natuurlijke personen*) adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab (*toerekenbaarheid*) atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan suatu tindak pidana harus mengandung unsur perbuatan dan pertanggungjawaban kepada pelakunya sehingga harus dibuktikan unsur “setiap orang”, dalam hal ini untuk menunjuk subjek pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, serta untuk menghindari kekeliruan terhadap orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang harus adanya kesesuaian antara identitas Terdakwa pelaku tindak pidana yang berada di hadapan persidangan yang disesuaikan dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan dalam hubungannya dengan perkara ini yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang yang bernama **Andri Bin Suhadi** yang dihadapkan sebagai Terdakwa atau subjek hukum dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yang kebenaran identitasnya telah diakui oleh Terdakwa sendiri dan dibenarkan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang dalam perkara ini telah di penuhi;

Ad 2. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa sebelumnya perlu kita mengetahui terlebih dahulu apa yang di katakan Narkotika dalam unsur ini, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dikarenakan perbuatan yang dimaksud dalam unsur pasal ini bersifat Alternatif, sehingga telah memenuhi unsur apabila telah terbukti salah satu dari item unsur-unsur terbukti maka item unsur yang lainnya tidak perlu di buktikan lagi dan unsur ini sudah dianggap terbukti;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan **“Memiliki”** berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan memiliki disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menyimpan”** berarti menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman, dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui dimana benda tersebut berada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“Menguasai”** berarti berkuasa atas (sesuatu) memegang kekuasaan atas sesuatu, seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasainya ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan **“Menyediakan”** berarti menyimpan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain, menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan, motif disini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkoba tidaklah harus dalam rangka mendapatkan keuntungan khususnya berupa materi (lihat pasal 35). (AR. Sujono, S.H., M.H dan Bony Daniel, S.H, *Komentar Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2011, hal. 228 s/d 232);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi Bastian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni awalnya hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira jam 13.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Reno (DPO) di sekitar rumah Sdr. Reno yang beralamat Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Reno dengan mengatakan "no ada nggak" dan langsung dijawab oleh Sdr. Reno dengan mengatakan "ini ada" selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diterima oleh Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan dan saat Sdr. Reno akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba yang Terdakwa beli tersebut langsung datang Saksi Qhuftronanta dan Saksi Ahmad Redi beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang dan melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut Sdr. Reno langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian terhadap barang bukti berupa kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Nomor: 79 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 November 2020 dengan kesimpulan positif mengandung "Methamfetamin" (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, terbukti Terdakwa memiliki 1 (satu) plastik klip berisi narkoba jenis sabu, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur **"Memiliki Narkoba Golongan I bukan tanaman"** telah terpenuhi;

Ad 3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Tanpa hak dan melawan hukum" adalah dimana dalam ajaran ilmu hukum (doktrin), *wederrechtelijk* atau melawan hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil;

Menimbang, bahwa melawan hukum tersebut terbagi antara lain:

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang;
- Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang;
- Tanpa hak atau wewenang sendiri;
- Bertentangan dengan hak orang lain;
- Bertentangan dengan hukum objektif;

Menimbang, bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang (peraturan perundang-undangan). Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) bahwa Narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan Undang Undang ini, Menteri Kesehatan memiliki izin khusus untuk penyaluran untuk memproduksi narkotika kepada pabrik obat tertentu yang telah memiliki izin khusus penyaluran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, berdasarkan keterangan saksi maupun keterangan terdakwa juga dihubungkan dengan barang bukti diketahui bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi Bastian pada hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira 13.00 wib, bertempat disekitar rumah Sdr. Veno (Daftar pencarian orang) yang beralamat di Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip berisi Narkotika jenis sabu, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar, 1 (satu) bungkus klip plastik klip kosong berukuran kecil serta 1 (satu) unit handphone merk MITO warna hitam dan uang sebesar Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yakni awalnya hari Selasa tanggal 27 Oktober 2020, sekira jam 13.00 WIB saat Terdakwa bertemu dengan Sdr. Reno (DPO) di sekitar rumah Sdr. Reno yang beralamt

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jln. III Ujung Gunung Ilir Kecamatan Menggala Kabupaten Tulang Bawang dan saat itu Terdakwa berkata kepada Sdr. Reno dengan mengatakan “no ada nggak” dan langsung dijawab oleh Sdr. Reno dengan mengatakan “ini ada” selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) kepada Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan Terdakwa dan langsung diterima oleh Sdr. Reno dengan menggunakan tangan kanan dan saat Sdr. Reno akan menyerahkan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisikan narkoba yang Terdakwa beli tersebut langsung datang Saksi Qhufronanta dan Saksi Ahmad Redi beserta tim dari Satuan Narkoba Polres Tulang Bawang dan melihat kedatangan anggota kepolisian tersebut Sdr. Reno langsung melarikan diri sedangkan Terdakwa berhasil diamankan oleh petugas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat hasil pengujian terhadap barang bukti berupa kristal-kristal bening oleh Balai Laboratorium Narkoba pada Badan Narkoba Nasional Nomor: 79 BW/XI/2020/PUSAT LAB NARKOBA tanggal 05 November 2020 dengan kesimpulan positif mengandung “Methamfetamin” (Bukan Tanaman). Methamfetamin termasuk dalam Narkoba Golongan I nomor urut 61 (enam puluh satu) pada Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang didengar di muka persidangan menerangkan bahwa perbuatan Terdakwa dalam memiliki narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki izin Menteri Kesehatan RI atau pun dari pejabat lain yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Tanpa Hak dan Melawan Hukum** sudah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya penjatuhan pidana tersebut oleh karena Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan pidana tambahan berupa denda maka kepada Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya ditentukan dalam amar putusan dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa, oleh karena itu pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan pembedaan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik bening berisi sabu seberat $\pm 0,1689$ (nol koma enam belas delapan puluh sembilan) gram;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana lagi serta tidak mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone MITO berwarna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

merupakan barang yang dipergunakan untuk tindak pidana namun masih mempunyai nilai ekonomis sehingga terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam rangka memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Andri Bin Suhadi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sejumlah Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) buah plastik bening berisi sabu seberat $\pm 0,1689$ (nol koma enam belas delapan puluh sembilan) gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran besar;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong berukuran kecil;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone MITO berwarna hitam;
- Uang tunai sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari Kamis, tanggal 27 Mei 2021, oleh kami, M. Isma'il Hamid, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H., Marlina Siagian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sungkono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Ardi Herliansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nur Wahyu Lestaringrum, S.H., M.H.

M. Isma'il Hamid, S.H., M.H.

Marlina Siagian, S.H.

Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 118/Pid.Sus/2021/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16